



PERATURAN DESA

PERATURAN DESA LIMBANGAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
TAHUN**

**: LIMBANGAN
: WATUMALANG
: WONOSOBO
: 2025**



KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA LIMBANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mendorong Kemandirian Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir

- Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koprasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
22. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);

26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 9 Januari 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);
33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
39. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);

40. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
41. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
42. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
43. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
44. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Desa Limbangan (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2016 Nomor 6);
45. Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Limbangan Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 1);
47. Peraturan Desa Limbangan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2026 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2025 Nomor 4);

48. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2025
Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Limbangan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa
Limbangan Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN
dan
KEPALA DESA LIMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2026
berjumlah Rp. 1.026.163.250,-, (satu milyar dua puluh enam juta seratus enam
puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.026.163.250,00
2. Belanja Desa	Rp	1.270.942.353,00
Surplus/Defisit	Rp	(244.779.103,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	293.979.103,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	49.200.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	244.779.103,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Limbangan.

Ditetapkan di Limbangan
Pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA LIMBANGAN,



TAAT LESTARI WIDODO

Diundangkan di Limbangan
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA LIMBANGAN



DUROTUL JANNAH

LEMBARAN DESA LIMBANGAN TAHUN 2025 NOMOR 7

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA LIMBANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	NIHIL											

Limbangan, 31 Desember 2025
 Kepala Desa Limbangan

TAAT LESTARI WIDODO

Lampiran 3 Peraturan Desa Limbangan
Nomor 7 Tahun 2025

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
NIHIL							

Limbangan, 31 Desember 2025
Kepala Desa Limbangan



TAAT-LESTARI WIDODO

Lampiran 4 Peraturan Desa Limbangan
Nomor 7 Tahun 2025

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (Rp)	SUMBER DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1			NIHIL				

Limbangan, 31 Desember 2025
Kepala Desa Limbangan


TAAT LESTARI WIDODO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.305.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.021.858.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.026.163.250,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	325.209.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.357.811,00	
5.3.	Belanja Modal	610.070.154,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.305.028,00	
	JUMLAH BELANJA	1.270.942.353,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(244.779.103,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	293.979.103,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	243.979.103,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	49.200.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	49.200.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	244.779.103,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LIMBANGAN, 31 Desember 2025

KEPALA DESA


TAAT LESTARI WIDODO

anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa limbangan tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan desa limbangan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limbangan, 31 Desember 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DESA LIMBANGAN,



TAAT LESTARI WIDODO

PIHAK KEDUA
KETUA BPD LIMBANGAN,



RIA INDRAWATI

WAKIL KETUA BPD LIMBANGAN



NISRAN

SEKRETARIS BPD LIMBANGAN



SUPRIHATI

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 24 Desember 2021
 Tempat : Balai Desa Limbangan
 Acara : MUJDES ARGDES 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dromo Nidi	RT	1
2	Jabaedi	RT 7C	2
3	SUKARDI	RT 7B	3
4	Munorip	RT 7b	4
5	Mariyanto	Rw	5
6	Pawit Geyanto	RT 12	6
7	Musin	RT 7A	7
8	KARSONO	RT.09	8
9	A. Khalimi	Kadus 1	9
10	Puwat	Kadus B	10
11	KHURIAN	RT 14	11
12	Fitri	RT 16	12
13	A. Miftahudin	RT 13	13
14	Supras	Kadus Pair	14
15	Lukman		15
16	Jaya	BPD	16
17	Ganet S.	BPD	17
18	SAUM	RT 03	18
19	FADLI	RT 01	19
20	BASUKI	RT 05 B	20
21	Sukirno M. H.	RW II	21
22	Aldi Suwendo	RT 11	22
23	BIYONO	RT 10	23
24	MURMAN	BPD	24
25	A. NURUDIN	RT	25
26	Gawarno		26
27	SUGIYONO	RT 02	27
28	Tono	RT 13 A	28

29	Sarwadi	RW 04	29	Fla
30	Hagun M	PD Kecamatan	30	Rh
31	Ahlin	BPD	31	2
32	Itha S.	PLD	32	
33	SUHartono	KPI TP Pkk	33	Chd
34	Suprihadi	SD	34	fuul
35	Agung	BW	35	fls
36	guto	RT	36	8
37	Tabah-L		37	Ch
38	Leaniharni, M. Si	Dir - Pamar	38	7
39	Much d. 2	Pekelara	39	2
40	Dede K.	PD	40	6
41	Taat Lestari Widodo	Kades	41	7
42	Tri Pamuji	Kaur Keuangan	42	7th
43			43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	

KEPALA DESA LIMBANGAN



TAAT LESTARI WIDODO

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tempat : Balai Desa Limbangan
 Acara : MUSDES Penetapan APBDes

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	TAAT LESTARI WIDODO	Kepala Desa	1	
2	DURUTUL JANNAH	Sekretaris Desa	2	
3	TRI PAMUJI	Kaur Keuangan	3	
4	FERI SETYO WIBOWO	Kaur Umum dan Perencanaan	4	
5	PANGGUNG SUPARMY	Kasi Pemerintahan	5	
6	KUWAT	Kadus Bawongso	6	
7	AHMAD KHALIMI	Kadus Limbangan	7	
8	SUPONO	Kadus Petir	8	
9	RIA INDRAWATI	Ketua BPD	9	
10	NISRAN	Wakil Ketua BPD	10	
11	SUPRIHATI	Sekretaris BPD	11	
12	MULYADI	Anggota BPD	12	
13	WAHID JAYA SUKANDAR	Anggota BPD	13	
14	SELAMET SUPRIYATNO	Anggota BPD	14	
15	MUH. AHSIN MUZAQI	Anggota BPD	15	
16			16	
17			17	
18			18	
19			19	
20			20	

KEPALA DESA LIMBANGAN


 TAAT LESTARI WIDODO

NOTULEN

MUSDES APBDES TAHUN ANGGARAN 2026

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Waktu : 09.00 – selesai
Tempat : Balai Desa Limbangan
Acara : MUSDES Penetapan APBDES Tahun 2026

1. KEPALA DESA

- Terimakasih untuk kebersamaanya dalam membangun desa limbangan selama tahun 2025
- Pemerintah desa limbangan mohon maaf karena tidak bisa maksimal dalam menyelenggarakan APBDES 2025 karena adanya pemngkasan anggaran dan efisiensi anggaran dari pusat
- Anggaran Ketahanan pangan tidak bisa tercalisasi karena anggaran yang tidak salur ke rekening desa
- Penanganan sampah desa limbangan pemerintah sudah tidak bisa menganggarkan untuk pembungan sampah Resid uke TPA Kabupaten karena minimnya anggaran dan kenaikan tarif retribusi pembuangan sampah
- Pembangunan irigasi dusun bawongso sementara sampai tahun ini dialihkan dengan Sumur BOR, namun msih perlu dimusyawarhkan untuk kaitanya pembayaran listriknya
- Kegiatan infrastruktur desa limbangan tahun anggaran 2025 sudah selesai 100%
- Saya mohon maaf jika dalam melaksanakan kegiatan selama menjabat kepala desa 8 tahun ini msih banyak kekurangan, semoga kedepan desa limbangan bisa melaksanakan Pembangunan dengan lebih baik lagi.
- Desa limbangan tahun 2026 mendapat 3 titik kegiatan infrastruktur dari BANKEUDES

2. KETUA BPD

- Isu kaitan PMK 108 , desa limbangan mejadi salah satu desa yang kut terdampak Dana Desa tahap 2 tidak salur

3. PENAMPING DESA

- Mohon BPD, RT RW dan Lembaga desa ikut serta mensosialisasikan kepada warganya karena aturan dari pusat sering berubah-ubah

4. KASI PEMERINTAHAN WATUMALANG

- Sampai saat ini masih menunggu pagu anggaran dan aturan yang pasti dari pusat
- Jika rencana kerja kegiatan desa limbangan tahun 2026 tidak bisa dilaksanakan kaena keterbatasan anggaran , bisa di rencanakan lagi di tahun anggaran 2027
- Anggaran dana desa turun 15% dari tahun sebelumnya, ADD turun juga

Notulen



FERI SETYO WIBOWO

DOKUMENTASI KEGIATAN

